



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di [REDACTED] pada tanggal 5 Januari 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja [REDACTED] dihadapan Pendeta Retti K.E Johan, S.TH sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 5 Januari 2009 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], perempuan lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 6 Oktober 2012;
- [REDACTED], perempuan lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 30 Mei 2012;
- [REDACTED], perempuan lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 30 Mei 2012;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat, kurang terbuka masalah keuangan, serta perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga maupun perbedaan prinsip keyakinan. Hal tersebut menyebabkan dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perpecahan yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak akur sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, dimana Tergugat tidak jujur, terdapat perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga dan keyakinan, Tergugat kembali memeluk agama awalnya yaitu agama islam. Kemudian segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan, Tergugat malah sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat.

6. Bahwa lebih parahnya sejak bulan April tahun 2022, Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terakhir Penggugat ketahui Tergugat tinggal di Kurun Seberang, dan atas hal tersebut Penggugat masih tetap berusaha bersabar dengan harapan ada perbaikan dan perubahan pada diri Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali kerumah sehingga sejak tanggal bulan April 2022 hingga gugatan a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri.

7. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat;

8. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 5 Januari 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja [REDACTED] dihadapan Pendeta Retti K.E Johan ,S.TH sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor [REDACTED]

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2009 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2023, tanggal 3 Agustus 2023, dan tanggal 11 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, maka tidak ada Mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku nikah nomor; [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P-1, ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta anak Kelahiran [REDACTED], diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta anak Kelahiran [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan akte Perkawinan [REDACTED], diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor; [REDACTED], diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena Saksi adik ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan tanggal bulan dan tahun Saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di gereja [REDACTED] dekat kuburan Jalan [REDACTED];
 - Bahwa saksi lupa siapa pendetanya yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak Yang bernama [REDACTED];

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau antar Penggugat dan Tergugat sering cek cok gara-gara anak dan yang memberi nafkah sehari hari adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pergi dari rumah penggugat sekitar tahun 2022 setelah anak yang ke 3 (tiga) meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat ingat berdamai tetapi Tergugat tidak mau dan meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah pindah agama atau mualaf ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang dijadikan alasan karena Tergugat sudah lama sekitar 10 tahun beragama islam;
 - Bahwa Penggugat kerja [REDACTED] sedangkan Tergugat [REDACTED] ;
 - Bahwa saksi menyerahkan kepada Penggugat apabila mau bercerai karena Penggugat yang menjalinainya;
2. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Ibu mertua dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja [REDACTED] tanggal 5 Juli 2009 dan pendeta Retti K.E Johan, S.Th.
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas kemauan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dipencatatan sipil kota Kurun;
 - Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat seteah melangsungkan pernikan tinggal ikut orang tua Penggugat tinggal di Jalan Sangkurun dibawa jembatan Batumasur;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bercekcok gara-gara anak dan Tergugat menyatakan masuk agama Islam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafka kepada anak sehingga Saksi yang ikut membantu menafkahi anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja pada [REDACTED] dan Terguga sebagai [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui antar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak Yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat meninggalkan Penggugat pergi pada tanggal 23 Maret 2022 ;
- Bahwa Tergugat orangnya nakal dan tidak mau hormat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah beragama Islam dan tidak mau pulang ke rumah di Kurun dan tinggal ikut orang Banjar;
- Bawa saksi mengetahui kalau Anak Penggugat dan Tergugat sering Telpon tetapi Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik pisah karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena serta Tergugat sudah keluar dari Agama Kristen;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas [REDACTED], bukti surat P-6 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor; [REDACTED], diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di [REDACTED], Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut dan dari keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa ketika menikah agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", pada ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan" dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi Buku nikah nomor; [REDACTED] tanggal 5 Januari 2009, Bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan akte Perkawinan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 12 Maret 2012, dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah diteguhkan dan diberkati perkawinannya menurut Peraturan Gereja Kristen [REDACTED] dihadapan Pendeta Retti K.E. Johan, S.Th., dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas pada tanggal 12 Maret 2012, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Maret 2012 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II juga berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak akur sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2020, dimana Tergugat tidak jujur, terdapat perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga dan keyakinan, Tergugat kembali memeluk agama awalnya yaitu agama islam. Kemudian segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan, Tergugat malah sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat*, oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Green Priadhe dan Saksi Raya menjelaskan bahwa para saksi menyatakan permasalahan anak-anak, pemberian nafkah dan perpindahan agama Tergugat yang menimbulkan percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pasti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan atau perselisihan terus

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama tanpa memberitahu Penggugat dan keluarganya serta tidak mau kembali lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta mengenai penyebab pertengkaran atau percekocokan dalam suatu perkara perceraian di pengadilan bukanlah sesuatu hal yang sifatnya menentukan, sehingga bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah pertengkaran atau percekocokan antara para pihak yang berperkara tersebut benar-benar terjadi sebagai suatu fakta hukum dan dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar Pengadilan Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kuala Kurun pada tanggal 5 Januari 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja [REDAKSI] dihadapan Pendeta Retti K.E Johan ,S.TH., sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor [REDAKSI] tanggal 5 Januari 2009 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan , Nomor : [REDAKSI] tanggal 12 Maret 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak, sebagaimana akan dibunyikan dalam amar putusan. Oleh karena itu maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang meminta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini semestinya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tentang biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, namun Majelis berpendapat berdasarkan fakta bahwa sejak perkara ini mulai diperiksa dipersidangan hingga dijatuhkannya Putusan, Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pembebanan biaya perkara kepada Tergugat akan sangat tidak relevan, mengingat tidak akan ada kemungkinan dan jaminan Tergugat akan membayar biaya perkara, yang bahkan untuk datang menghadiri persidangan, Tergugat tidak dapat memenuhinya;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim sejatinya haruslah dipertimbangkan dengan berlandaskan pada Undang-undang (positivisme), akan tetapi setiap Putusan hendaknya tidak mengutamakan legal formil semata, melainkan berupaya mendekatkan nuansa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis lurus, yang bukan hanya taat pada formil prosedural tetapi juga materiil-substantif, yang dalam perkara ini baik bagi Penggugat dan Tergugat, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk dan terutama juga bagi institusi peradilan itu sendiri, agar jangan sampai suatu Putusan akan menimbulkan beban dan persoalan sendiri bagi pengadilan dalam hal penagihan biaya perkara, oleh karenanya dalam hal ini yang konteksnya terhadap Putusan *Verstek* yang Tergugatnya memang sengaja tidak mau hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menggunakan dan berpegangan pada teori hukum progresif dengan menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berkenaan dengan pembebanan pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa demi tujuan mewujudkan Putusan yang tetap berlandaskan pada tujuan hakiki dari hukum yang berkembang dan dinamis yakni keadilan yang substansial dan objektif, maka dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Majelis dengan berpedoman pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam posisi yang sejajar, akan menetapkan bahwa bagian dari biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat sebagai panjar biaya pada saat pendaftaran perkara yang telah digunakan selama berlangsungnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kuala Kurun pada tanggal 5 Januari 2009 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan Peraturan Gereja [REDACTED] dihadapan Pendeta Retti K.E Johan ,S.TH., sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 5 Januari 2009 dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn tanggal 23 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp.150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 27.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
df	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp247.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kkn



(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)